



PUTUSAN

Nomor 117/Pdt.G/2020/PA.Bhn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bintuhan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, tempat tanggal lahir Bintuhan, 09 Januari 1993, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Desa Jembatan Dua, xxxxxxxx
xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx, sebagai **Penggugat**.

m e l a w a n

TERGUGAT, tempat tanggal lahir Tanjung Ganti, 05 Februari 1991, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di xxxx xxxxxxxx, Kecamatan Maje, xxxxxxxx
xxxx, sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 16 Juli 2020 telah mengajukan gugatan cerai yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bintuhan dengan Nomor 117/Pdt.G/2020/PA.Bhn tanggal 16 Juli 2020 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada tanggal 03 April 2014 sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: 36/03/IV/2014, tanggal 03 April 2014 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx;
2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa Wayhawang, xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxx selama 1 tahun, kemudian pindah ke rumah milik sendiri

Halaman 1 dari 10 Halaman. Putusan Nomor 117/Pdt.G/2020/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dekat dengan rumah orang tua Tergugat di Desa Way Hawang sampai akhirnya berpisah;

3. Bahwa, dalam pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami istri dan telah dikaruniai 2 orang anak, seorang anak perempuan bernama Adelia Faranisa Azni lahir 08-08-2014 dan seorang anak laki-laki bernama M. Rasyid Alfiansyah lahir 12-10-2015 sekarang anak tersebut tinggal bersama Penggugat;

4. Bahwa, selama membina rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis lebih kurang selama 5 tahun, setelah itu terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

5. Bahwa, penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan oleh faktor ekonomi kurang, penyebab lainnya karena Tergugat terlalu cemburu kepada Penggugat. Selain itu juga orang tua Tergugat ikut campur tangan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

6. Bahwa, pada tanggal 22 April 2020 orang tua Tergugat mengusir Penggugat untuk pergi dari rumah kediaman bersama dengan alasan karena Penggugat dan Tergugat sering bertengkar, akhirnya Penggugat pulang ke rumah orang tuanya di xxxx xxxxxxxx xxx sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah kediaman bersama, Penggugat dan Tergugat pisah hingga kini telah berlangsung lebih kurang selama 3 bulan dan selama berpisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersatu kembali;

7. Bahwa, usaha pihak keluarga untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat sudah dilakukan, akan tetapi tidak berhasil;

8. Bahwa, selama berpisah tempat tinggal tersebut Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat;

9. Bahwa, berdasarkan uraian yang Penggugat kemukakan diatas Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk untuk hidup bersama Tergugat, Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai saja;

10. Bahwa, Penggugat bersedia untuk dibebani membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Halaman 2 dari 10 Halaman. Putusan Nomor 117/Pdt.G/2020/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan/ dalil-dalil yang Penggugat kemukakan di atas, Penggugat mohon kiranya Ketua Pengadilan Agama Bintuhan, melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/ kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat

Halaman 3 dari 10 Halaman. Putusan Nomor 117/Pdt.G/2020/PA.Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 36/03/IV/2014, tanggal 03 April 2014 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx, telah dinazegelen. Telah cocok dengan aslinya (P);

B. Saksi

1. SAKSI 1, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan xxxxxx, tempat kediaman di Desa Jembatan Dua, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, Kabupaten Kaur. Saksi adalah ayah kandung Penggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat. Tergugat bernama Rodia Yansah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak dan sekarang anak tersebut ikut dengan Penggugat;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal di rumah kediaman bersama di Desa Wayhawang, Kecamatan Maje, hingga akhirnya mereka berpisah;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, kemudian sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara keduanya;
- Bahwa penyebabnya karena masalah ekonomi, Penggugat dan Tergugat mempunyai hutang bersama tetapi Tergugat tidak mau berusaha bersama untuk membayarnya;
- Bahwa saksi mengetahui ada masalah ekonomi, Penggugat dan Tergugat mempunyai hutang bersama tetapi Tergugat tidak mau berusaha bersama untuk membayarnya dari cerita Penggugat;
- Bahwa saksi pernah satu kali melihat dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sekitar 3 bulan, Penggugat tinggal di rumah saksi di Desa Jembatan Dua, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, sedangkan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa Wayhawang, Kecamatan Maje;

Halaman 4 dari 10 Halaman. Putusan Nomor 117/Pdt.G/2020/PA.Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk memperbaiki atau mendamaikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa sudah ada usaha dari pihak keluarga dan bahkan kami sudah dua kali berusaha mendamaikan keduanya tetapi tidak berhasil malahan Tergugat datang bersama keluarganya ke rumah saksi dan menjatuhkan talak kepada Penggugat di depan keluarga saksi dan keluarga Tergugat;

2. Murzan Syapri binti Bakhtiar, umur 35 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di Desa Linau, Kecamatan Maje, Kabupaten Kaur. Saksi adalah kakak kandung Penggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat. Tergugat bernama Rodia Yansah;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak dan sekarang anak tersebut ikut dengan Penggugat;

- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal di rumah kediaman bersama di Desa Wayhawang, Kecamatan Maje, hingga akhirnya mereka berpisah;

- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, kemudian sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara keduanya;

- Bahwa penyebabnya karena masalah ekonomi, Penggugat dan Tergugat mempunyai hutang bersama tetapi Tergugat tidak mau berusaha bersama untuk membayarnya;

- Bahwa saksi mengetahui ada masalah ekonomi, Penggugat dan Tergugat mempunyai hutang bersama;

- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar, saksi hanya mengetahui keduanya bertengkar dari cerita Penggugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal;

Halaman 5 dari 10 Halaman. Putusan Nomor 117/Pdt.G/2020/PA.Bhn



- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sekitar 3 bulan, Penggugat tinggal di rumah saksi di Desa Jembatan Dua, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, sedangkan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa Wayhawang, Kecamatan Maje;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk memperbaiki atau mendamaikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sudah ada usaha dari pihak keluarga dan Penggugat dan Tergugat sempat rujuk setelah berpisah tetapi kemudian Penggugat dan Tergugat berpisah lagi dan Tergugat datang bersama keluarganya ke rumah orang tua Penggugat dan menjatuhkan talak di depan keluarga Penggugat dan Tergugat;

Bahwa, Penggugat menyatakan dalam keadaan suci;

Bahwa, Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya menyatakan tetap dengan gugatannya dan mohon putusan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengar kesimpulannya karena tidak hadir di persidangan;

Bahwa, selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan

Halaman 6 dari 10 Halaman. Putusan Nomor 117/Pdt.G/2020/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil pernikahannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat (P);

Menimbang, bahwa bukti P yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil tentang alasan perceraian Penggugat telah mengajukan alat bukti 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut memberi keterangan di depan sidang dan disumpah untuk menjadi saksi, serta tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku (*vide* Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, juncto Pasal 172 ayat (1) Rbg.), maka secara formil saksi-saksi tersebut dapat diterima dan harus didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama berdasarkan pengetahuan yang diperoleh dari apa yang dialami, didengar dan dilihat sendiri oleh saksi, dan saksi pertama pun dapat menjelaskan penyebab (*vreem de oorzaak*) serta akibat hukum (*rechtsgevolg*) dari ketidakrukunan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, yakni adanya pertengkaran dan pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat. Sedangkan saksi kedua, hanya dapat menjelaskan akibat hukum (*rechtsgevolg*) dari ketidakrukunan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, yakni adanya pisah tempat tinggal. Meskipun demikian, sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung RI No. 299 K/AG/2003, tanggal 8 Juni 2005, keterangan saksi dalam sengketa perceraian yang hanya menerangkan suatu akibat hukum (*rechtsgevolg*) mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian, karenanya keterangan saksi tersebut dapat dipertimbangkan;

Halaman 7 dari 10 Halaman. Putusan Nomor 117/Pdt.G/2020/PA.Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari gugatan Penggugat, yang didukung bukti P serta dua orang saksi sebagaimana dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Bintuhan;
2. Bahwa Penggugat adalah isteri dari Tergugat, menikah tanggal 03 April 2014, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- 3.-----Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sekarang sudah pisah tempat tinggal lebih kurang 3 (tiga) bulan lamanya, serta keduanya tidak lagi menjalankan kewajibannya sebagai suami-istri;
5. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha didamaikan, akan tetapi tidak berhasil;
6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dirukunkan kembali seperti sediakala;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis berpendapat dalil-dalil dan alasan gugatan Penggugat telah terbukti kebenarannya, dengan demikian rumah tangga Penggugat dan Tergugat dipandang telah sampai pada kondisi pecah (*broken marriage*) yang sudah sangat sukar untuk disatukan serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga sebagaimana disebutkan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berbagai usaha telah dilakukan agar rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dapat rukun kembali baik oleh pihak keluarga maupun oleh Majelis Hakim, namun usaha tersebut tidak berhasil, maka Majelis Hakim memandang perceraian adalah jalan terbaik untuk menyelesaikan kemelut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat karena walaupun rumah tangga Penggugat dengan Tergugat diteruskan hanya akan menambah beban penderitaan bagi Penggugat yang sudah kurang lebih 3 (tiga) bulan berpisah dari Tergugat;

Halaman 8 dari 10 Halaman. Putusan Nomor 117/Pdt.G/2020/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat *a quo* telah beralasan dan tidak melawan hukum, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *ba'in shugro* Tergugat kepada Penggugat sebagaimana ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat akan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, serta dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (TERGUGAT);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp416.000,- (empat ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Rabu** tanggal **05 Agustus 2020 Masehi** bertepatan dengan tanggal **15 Dzulhijjah 1441 Hijriah**, oleh kami Abdil Baril Basith, S.Ag, SH, MH, sebagai Hakim Ketua Majelis serta Khoiril Anwar, S.Ag, MHI dan Rahmat Yudistiawan, S.Sy sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Zulvayana, SHI, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Halaman 9 dari 10 Halaman. Putusan Nomor 117/Pdt.G/2020/PA.Bhn



Abdil Baril Basith, S.Ag, SH, MH

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Khoiril Anwar, S.Ag, MHI

Rahmat Yudistiawan, S.Sy
Panitera Pengganti,

Zulvayana, SHI

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	Rp	30.000,-
2. Proses	Rp	50.000,-
3. Panggilan	Rp	320.000,-
Redaksi	Rp	10.000,-
Meterai	Rp	6.000,-
<hr/>		
Jumlah	Rp	416.000,- (empat ratus enam belas ribu rupiah)